



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Magelang, 12 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III, RT.023, RW.003, Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.AGM pada tanggal 7 Januari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.----Bahwa Pemohon **Semiati binti Kartonadi** telah menikah dengan **Yuliono bin Jamal** pada tanggal 09 Desember 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 194/09/XII/1996 tertanggal 07 Desember 1996;
- 2.-----Bahwa Pemohon **Semiati binti Kartonadi** dengan suaminya yang bernama **Yuliono bin Jamal** memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.Sulistya Dewi, lahir pada tanggal 07 Juli 1997,
 - 2.Wina Ambar Wati, lahir pada tanggal 29 Juni 2002,
 - 3.Mirda Okta Putri Astuti, lahir pada tanggal 30 Oktober 2005;
- 3.---Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wina Ambar Wati binti Yuliono, Tempat tanggal lahir, Karang Pulau, 29 Juni 2002 Umur 17 tahun 6 Bulan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun III, RT.023 RW.003 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni, Tempat tanggal lahir Talang Arah, 03 April 1997, Umur 22 tahun 8 bulan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun I, RT.005 RW.003 Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-363/Kua.07.02.06/Pw.001/12/2019 tertanggal 09 Desember 2019;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya karena keduanya sudah melanggar ketentuan adat serta telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka orang tua berkesimpulan anak tersebut harus segera dinikahkan;

8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

9.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.- -Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan bengkel;

11.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Wina Ambar** ----- **Wati binti Yuliono** dengan calon suaminya yang bernama **Riki Wahyu Aji**

Subaktyo bin Suwarjoni;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anaknya sudah cukup umur untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Nomor B-363/Kua.07.02.06/Pw.001/12/2019, tanpa tanggal, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Wina Ambar Wati binti Yuliono** dengan laki-laki bernama **Riki Wahyu Aji**

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Subaktyo bin Suwarjoni sebagai calon suaminya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada saksi akan menikah **dengan laki-laki tersebut;**

- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Wina Ambarwati** menjalin hubungan dengan **Riki Wahyu Aji Subaktyo** sebagai teman dekatnya;
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya **Wina Ambarwati** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Riki Wahyu Aji Subaktyo**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil);
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon suami anak Pemohon bernama **Riki Wahyu Aji Subaktyo** melalui keluarga/orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilaksanakan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Wina Ambar Wati binti Yuliono**, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia kenal dengan **Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni Majid** dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sejak 2 tahun yang lalu dan sudah punya keinginan untuk menikah;
 - Bahwa hubungan ia dengan **Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni** sudah sangat erat sehingga keduanya khawatir melakukan hubungan badan dengan calon suaminya itu;
 - Bahwa ia belum ada pekerjaan dan sehari-hari hanya membantu orang tuanya bekerja sebagai petani;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola pertaniannya;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi istri serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon Istri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak

Pemohon bernama **Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni**, umur 22 tahun, 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I, RT.005, RW.005 Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Wina Ambar Wati binti Yuliono;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Wina tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Wina Ambar Wati binti Yuliono selama lebih kurang 2 tahun dan hubungannya dengan Wina sudah sangat erat sehingga khawatir melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon istri tersebut;
- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi suami dari Wina Ambar Wati binti Yuliono dan akan bertanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau menolak untuk menikahkan karena Wina Ambar Wati binti Yuliono baru berumur 17 tahun; Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Semiat) NIK : 1703145207770001, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya bernama Yuliono bin Jamal. Nomor 194/09/XII/1996, tanggal 7 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Foto Kopy Kartu Keluarga atas nama Yuliono selaku Kepala Keluarga, dengan Nomor 1703141204100010, tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wina Ambar Wati Nomor 477/1536/AK/UM/BU/2002, tanggal 24 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-363/Kua.07.02.06/Pw.001/12/2019, tanpa tanggal bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi:

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Joko Suseno bin Wiji Wito**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena bertetangga dengan calon pengantin yang laki-laki;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Wina Ambar Wati binti Yuliono;
- Bahwa Wina Ambarwati telah menjalin hubungan cinta dengan anak bernama Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Wina Ambar Wati dengan anak yang bernama Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni, namun anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena hubungan percintaan mereka berdua sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun lebih dan masih usia sekolah namun sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu Saksi antara anak Pemohon yang bernama Wina Ambarwati binti Yuliono dan Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon yang bernama Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni sudah punya pekerjaan dan umurnya saat ini 22 tahun lebih sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor dan keluarga telah betekad akan membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa benar keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon yang bernama Wina Ambar Wati binti Yuliono melalui pihak keluarga dan keluarga juga telah merestui;
- Bahwa saksi selaku tetangga siap memberi bimbingan dan arahan kepada keduanya bila mereka telah menikah dan menjadi

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri yang baik dan bertanggungjawab dalam hidup berumah tangga;

2. **Suyatno bin Kurnadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabuapten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Wina Ambar Wati binti Yuliono, anak yang kedua dari 3 orang bersaudara dari pernikahannya dengan suami Pemohon yang bernama Yuliono;
- Bahwa Wina Ambar Wati binti Yuliono ini telah menjalin hubungan cinta dengan anak yang bernama Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni;
- Baahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Wina Ambar Wati dengan Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni namun anak Pemohon tersebut belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku saat ini;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena hubungan percintaan mereka berdua sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan dan masih usia sekolah namun sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Wina Ambar Wati dan Riki Wahyu Subaktyo kepada saksi mereka berdua telah berpacaran sejak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi antara anak Pemohon yang bernama Wina Ambar Wati dan Riki Wahyu tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang umurnya belum cukup 19 tahun telah ingin berumah tangga dan keluarga kedua belah pihak telah betekad akan membimbing pasangan muda ini untuk jenjang pernikahan;

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon telah dilamar oleh Riki Wahyu Aji Subaktyo melalui pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak juga telah merestui, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saksi siap memberi bimbingan dan arahan kepada

keduanya bila mereka telah menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Wina Ambarwati binti Yuliono** yang berusia 17 tahun 8 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon tersebut dan telah melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2., P.3., P.4, dan P.5) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4,, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon (Semiaty binti Kartonadi) terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk desa

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, telah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Yuliono bin Jamal sebagaimana Akta Nikahnya Nomor 194/09/XII/1996 pada tanggal 07 Desember 1996 (bukti P.2) dan salah seorang dari anak Pemohon dengan suaminya itu bernama Wina Ambar Wati binti Yuliono, lahir pada tanggal 29 Juni tahun 2002 yang dibuktikan dengan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.4) berupa Kartu Keluarga dimana Pemohon Semiati selaku istri dari Yuliono selaku Kepala Keluarga, dan Wina Ambar Wati salah seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku anak kandungnya sampai saat ini belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Yuliono, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **Wina Ambar Wati binti Yuliono** pada tanggal 29 Juni tahun 2002 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Wina Ambar Wati binti Yuliono** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wina Ambar Wati binti Yuliono dan calon suaminya yang bernama Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Wina Ambar Wati binti Yuliono, lahir tanggal 29 Juni tahun 2002;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya Riki Wahyu Aji Subaktyo bin Suwarjoni, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga calon suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 6 bulan, telah siap untuk menjalani

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga dan Pemohon selaku orang tua menyatakan siap untuk membantu dan memberi bimbingan dalam berumah tangga kepada anaknya Wina Ambar Wati binti Yuliono sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada suami serta membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun 8 bulan sehingga sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan pacaran, mereka sudah demikian eratnya sehingga kedua orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudloratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wina Ambar Wati binti Yuliono, untuk menikah dengan laki-laki bernama Riki Wahyu Aji Subaktyo Suwarjoni;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis,
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Drs. Nasrulloh, S.H.
Hakim Anggota,
dto

Abd. Hamid

Panitera Pengganti,
dto

M

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp 175.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp 296.000,00

(*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

